DINAS PENDIDIKAN
Jln Let Jend S.Parman No. 345 Tilp. (0281) 891004
PURBALINGGA 53317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421.5/0220 /2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SOEDIRMAN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang :
a. Proposal Permohonan Ijin Operasional SMK Soedirman Purbalingga;
b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negera RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Mengah Kejuruan;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
7. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Kepmendiknas No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
9. Surat Direktur Jenderal Dikdasmen Nomor 5111/C.C4/MN/1999 tentang Kurikulum baru serta Hasil Validasi Program Re-Engeneering

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG IJIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SOEDIRMAN PURBALINGGA

Pasal 1

Dengan Keputusan ini diberikan Ijin Operasional pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Soedirman Purbalingga.

Pasal 2

Dengan adanya Ijin Operasional sebagaimana tersebut pada Pasal 1 maka SMK Soedirman Purbalingga memiliki Kompetensi Keahlian Keperawatan, Farmasi dan Rekayasa Perangkat Lunak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini berpedoman pada kurikulum yang berlaku.

Pasal 4

Biaya Penyelenggaraan Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Soedirman Purbalingga dan sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 7 Februari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Purbalingga

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN

S.Pd,M.Pd
NIP. 19590516 198201 1 009

# BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 421.5/192 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SOERDIRMAN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan dan Keputusan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 421.5/220 / 2013 tentang ijin Operasional pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Soedirman Purbalingga serta Akta Pendirian Yayasan Nomor AHU-5950.AH.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan, maka perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Soedirman Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Soedirman Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Soedirman Purbalingga.

KEDUA : Data dan alamat Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan wajib secara bertahap memenuhi seluruh standar nasional pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Juni 2013

BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

Salinan Keputusan disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala SMK Soedirman Purbalingga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 421.5/192 TAHUN 2013
TANGGAL 10 Juni 2013

# DATA ALAMAT DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SOEDIRMAN PURBALINGGA

| NO | NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH | NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) |
|---|---|---|
| 1 | Nama Sekolah :<br>SMK SOEDIRMAN PURBALINGGA | 302030305003 |
| 2 | Alamat :<br>Jl. Kolonel Sugiri No. 88<br>Kecamatan Bobotsari<br>Kabupaten Purbalingga | |
| 3 | Penyelenggara /Yayasan :<br>Soedirman Purbalingga<br>Akte Notaris :<br>Nomor : 05 Tanggal : 6 November 2008 | |
| 4 | Izin PPDB :<br>Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.<br>No. 421/ 026/ 2010<br>Tanggal : 4 Februari 2010 | |
| 5 | Izin Operasional :<br>Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.<br>No. 421.5/ 0220/ 2013<br>Tanggal : 7 Februari 2013 | |

BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO